

Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan Melalui Media Platform Youtube

Oleh:

Pandu Sarigati (192040100018)

Dosen Pembimbing: M. Tanzil Multazam, S H, M.Kn

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juni, 2023

Pendahuluan

- Pengakses Media Platform Youtube di Indonesia
 - Menurut Media Berita Online Resmi “CNN INDONESIA” pengakses youtube di Indonesia mencapai 94% urutan 1 yang di susul Instagram pada urutan ke 2
 - Menurut Profil Forbes dari Youtube (Platform Youtube mengunggah sekitar 400 jam konten setiap menit)
 - Youtube memperoleh status ikon budaya dan bintang media
- Kebebasan Dalam Mengunggah Video – video tema edukasi – video tutorial tindak kejahatan
- Media pendidikan online yang dapat memberikan pengaruh
- Ketentuan tanyangan edukasi berdasarkan UU Penyiaran - KPI

PENDAHULUAN

- Penelitian sebelumnya
 - Dampak media youtube – pengembangan kreatifitas- hak cipta
 - perlindungan pembuat video – profesi kerja
 - perlindungan bagi penonton video atas konten negatif (studi kasus) – pengaruh
- Penelitian berfokus pada akibat hukum – pembuat video – kelayakan tayangan edukasi berdasarkan ketentuan UU Penyiaran – dan pemberlakukan Tindak Pidana berdasarkan KUHP

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Bagaimanakah Akibat Hukum pemberian edukasi berupa tutorial melakukan tindak kejahatan melalui platform media YouTube?

Metode

• Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu meneliti dari bahan kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dalam hal ini menggunakan bahan hukum primer antara lain :

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
- Pasal 160, 161 ayat 1 KUHP
- Pasal 246, 247 RKUHP
- Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 40 ayat 2a UU 19/2016
- Surat Edaran (SE) dari Kapolri dengan Nomor SE/2/II/2021
- Putusan MK No.7/PUU-VII/2009

Selain itu, penelitian ini menggunakan penafsiran sistematikal dan penafsiran gramatikal. Yang mana penafsiran sistematikal ini adalah dilakukan dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, Sedangkan penafsiran gramatikal adalah suatu cara penafsiran Undang-Undang berdasarkan arti kata (istilah) yang terdapat pada isi dalam Undang-Undang (menilai arti kata yang lazim dipakai)

HASIL

Pengaruh Pemberian Edukasi – video tutorial melakukan tindak kejahatan – youtube

1. edukasi – pendidikan – pengaruh
2. youtube – layanan OTT audio visual - penyiaran
3. penyediaan fasilitas yang mempermudah – youtube
 - akses gratis tanpa mendaftar – pengguna
 - pembuat video – tidak memiliki batas durasi – cukup daftar nama chanel
4. search kata kunci – contoh kata kunci (“cara membobol akun m banking”) – diatas 1000x pernah di tonton
5. definisi kejahatan – menurut KUHP
6. kenaikan presentase angka kriminalitas – 7,3% - 31,6 kejahatan setiap jamnya
7. kasus tindak kejahatan (sumber berita nasional) – modal video tutorial youtube

- Tindak Kejahatan

Belajar dari Youtube, 2 Pelaku Bobol ATM di Purworejo Pakai Mata Pancing

Sabtu, 14 September 2019 02:03
Reporter : Erwin Yohanes



Pelaku Bobol ATM Pakai Mata Pancing. ©2019 Merdeka.com/Erwin Yohanes

Berhasil Bobol Mesin ATM Bermodal Sebatang Korek Api

Nicolaus - Senin, 15 April 2019 | 16:29 WIB



Pasukan pelaku pembobol ATM @madiun korek api

- Lanjutan.....

Perampok Spesialis Pecah Kaca Mobil Belajar Dari Youtube

© Kamis, 26 Juli 2018 Rajendra Headline, Zona JOSS 0



Para Perampok mengikuti gelar perkara kasus perampokan dengan modus pecah kaca mobil di Mapolresta Surakarta, Rabu (25/7) | Foto : joss.co.id/tono

Modal Lihat Youtube, 6 Unit Motor Digasak Pencuri Masih Pelajar SMP

Aditya Prathama - Rabu, 1 Juni 2022 | 20:15 WIB



Lima Pelajar di Toraja Utara Ditangkap Polisi Karena Kasus Pencurian Motor

- Tutor-tutor yang di sampaikan sangat mudah dan sederhana sehingga mudah di aplikasikan
- Pengaruh besar – bukan melahirkan cendekiawan melainkan menjadi ladang lahirnya pelaku tindak kejahatan

PEMBAHASAN

Akibat Hukum yang diterima – pemilik video tutorial melakukan tindak kejahatan – Youtube

1. konsekuensi hukum bagi setiap orang yang memberikan edukasi dengan isi muatan tidak sesuai dengan standar tujuan pendidikan pada UU Penyiaran
2. video tutorial – muatan isi video – asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran
3. video tutorial tindak kejahatan – bukan tayangan edukasi yang layak – UU Penyiaran
4. pengawasan oleh kominfo dan direktorat tindak pidana siber
5. titik berat muatan atas pemberian video tutorial – UU Penyiaran – Isi muatan – “menghasut” (pasal 36 ayat 5 poin a)
6. pasal 161 ayat 1 KUHP
7. Pasal 246 poin a RKUHP
8. Pasal 247 RKUHP
9. Putusan MK No.7/PUU-VII/2009

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Akibat Hukum Pemberian Edukasi Berupa Tutorial Melakukan Tindak Kejahatan Melalui Platform Media Youtube memiliki konsekuensi hukum, yang mana muatan isi video yang di siarkan atau dipertontonkan pada publik mengandung unsur “menghasut” artinya Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat seseorang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja” lebih keras daripada memikat dan membujuk akan tetapi bukan “memaksa”. Sebuah tayangan yang isi siarannya memuat unsur menghasut ini merupakan isi siaran yang di larang untuk ditayangkan berdasarkan pasal 36 ayat 5a Undang-Undang tentang penyiaran. Kemudian adanya Dampak akan video tutorial yang ditayangkan di youtube tersebut menjadi ladang pencetus pelaku tindak pidana akibat dari muatan isi yang secara tidak langsung melakukan penghasutan kepada orang yang menonton videonya, menjadikan pembuat video tutorial dapat dipidana yang didukung adanya Putusan MK No.7/PUU-VII/2009 yang mengubah rumusan penghasutan dari delik formil menjadi delik materil dalam pasal 160 yang diubah pada pasal 246a RKUHP dengan penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp. 500 juta

Referensi

- A. Wicaksono, “Youtube Jadi Raja Media Sosial di Indonesia, Diakses 94 Persen Warga,” Jakarta, Nov. 2022. Accessed: Jun. 10, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220610164924-192-807472/youtube-jadi-raja-media-sosial-di-indonesia-diakses-94-persen-warga>
- [2] M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, 2021.
- [3] B. Koranjuri, “Polisi Minta Youtube Hapus Konten Tutorial Kejahatan | • Koranjuri.com,” DKI Jakarta, Jul. 2023. Accessed: Jun. 14, 2023. [Online]. Available: <https://koranjuri.com/polisi-minta-youtube-hapus-konten-tutorial-kejahatan/>
- T. Sutarti and W. Astuti, “Dampak Media Youtube Dalam Proses Pembelajaran dan Pengembangan Kreatifitas Bagi Kaum Milenial,” *Widya Aksara J. Agama Hindu*, vol. 26, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2021.
- [8] M. Furqon, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konten Kreator pada Platform Youtube,” *Philos. Law Rev.*, vol. 1, no. 2, Art. no. 2, 2021, doi: 10.56591/pilar.v1i2.13514.
- [9] L. Indrianingsih and B. Budiarsih, “Analisi Hukum Konten Negatif di Platform Youtube di Indonesia,” *Bur. J. Indones. J. Law Soc.-Polit. Gov.*, vol. 2, no. 3, Art. no. 3, Dec. 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i3.71.

- B. H. dan H. Mahkamah Agung, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- [19] C. N. N. Indonesia, “Angka Kriminalitas 2022 Naik, Rata-rata 31,6 Kejahatan per Jam,” Jakarta, Dec. 2022. Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam>
- [20] D. Agus, *Incar Merk Ternama di Mall, Belajar Dari YouTube*. 2021. Accessed: Jul. 23, 2023. [Online]. Available: <https://radarjogja.jawapos.com/hukum-kriminal/65747909/incar-merk-ternama-di-mall-belajar-dari-youtube>
- [21] E. Yohanes, “Belajar dari Youtube, 2 Pelaku Bobol ATM di Purworejo Pakai Mata Pancing,” *merdeka.com*, Sep. 14, 2019.

